

UKURAN-JUMLAH-APK

2018

Kpts 68/PL.02.4-Kpt/7309/Kab/X/2018: 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TENTANG PENETAPAN UKURAN DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DAN CALON DEWAN PERWAKILAN DAERAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI TINGKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS

ABSTRAK:- Dalam bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 30 Ayat 2 dan Pasal 32 Ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros tentang Ukuran dan Jumlah Alat Peraga Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan Calon Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 29 Tahun 1959; UU No 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan dengan UU No 2 Tahun 2011; UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 23 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 28 Tahun 2018; PKPU No 32 Tahun 2018.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Ukuran dan Jumlah Alat Peraga Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan Calon Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

CATATAN:- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 1 Oktober 2018.

Lampiran 1 Halaman.